

Problematika hukum dalam implementasi kebijakan subsidi pangan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat: Tinjauan atas program sembako berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan

Anis Nur Laili¹, Akhmad Farroh Hasan²

^{1, 2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: anisnurlailidua@gmail.com¹, akhfarroh.hasan@hbs.uin-malang.ac.id²

Kata Kunci:

Subsidi pangan, kesejahteraan ekonomi, program sembako, hukum pangan, undang-undang nomor 18 tahun 2012

Keywords:

Food subsidy, economic welfare, sembako program, food law, law number 18 of 2012

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji problematika hukum dalam pelaksanaan kebijakan subsidi pangan melalui Program Sembako sebagai upaya pemenuhan hak atas pangan bagi masyarakat miskin, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam praktiknya, pelaksanaan program ini menghadapi sejumlah hambatan serius seperti ketidaktepatan sasaran penerima, lemahnya akurasi data, minimnya pengawasan, serta ketiadaan sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif untuk mengkaji kesesuaian regulasi yang ada, dan pendekatan sosiologis untuk menganalisis dampak program

terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program Sembako belum optimal karena lemahnya tata kelola, ketimpangan distribusi antarwilayah, serta munculnya efek ketergantungan sosial. Oleh karena itu, reformasi kebijakan yang mencakup penguatan sistem pendataan, pemberdayaan masyarakat, serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana publik sangat diperlukan. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam membangun formulasi kebijakan subsidi pangan yang lebih adil, tepat sasaran, dan berbasis prinsip good governance.

ABSTRACT

This study examines the legal challenges in the implementation of food subsidy policies through the Sembako Program, which is designed to fulfill the right to food for the poor as mandated by Law Number 18 of 2012 concerning Food. In practice, the program encounters several critical issues such as mistargeted beneficiaries, inaccurate data, weak oversight, and the absence of strict legal sanctions for violations. Employing a qualitative approach, the study applies normative juridical methods to analyze the regulatory framework, and sociological methods to assess the program's impact on community welfare. The findings reveal that the effectiveness of the Sembako Program remains suboptimal due to poor governance, regional disparities in distribution, and the rise of social dependency among beneficiaries. Therefore, policy reform is urgently needed, particularly in strengthening data systems, enhancing community empowerment, and improving transparency and accountability in public fund management. This research aims to contribute academically to the formulation of a more equitable, targeted, and law-based food subsidy policy aligned with the principles of good governance.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Setiap warga negara berhak atas pangan yang harus dipenuhi secara adil, merata, dan berkelanjutan oleh negara. Dalam konteks negara kesejahteraan, pemerintah sangat dominan berperan dalam memastikan akses masyarakat Indonesia terhadap pangan yang layak dengan melibatkan kepentingan sejumlah masyarakat dalam kebijakan subsidi sebagai bentuk intervensi ekonomi dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan diberlakukannya amanat UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan yang menyatakan "Setiap warga negara berhak atas pangan yang cukup jumlah, berkualitas, aman, bergizi, mencukupi, dan terjangkau oleh karena itu Negara wajib menjamin ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi setiap rakyat Indonesia, khususnya kelompok masyarakat rentan secara ekonomi". Salah satu implementasi kebijakan tersebut adalah dengan melalui Program Sembako yang berawal dari Program Bantuan Pangan Non Tunai yang memfasilitasi masyarakat miskin melalui bantuan sosial yang berupa komoditas pangan dasar. Namun demikian, dalam praktiknya, kebijakan subsidi pangan tidak jarang menimbulkan berbagai problematika hukum dan administratif. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat merupakan salah satu isu krusial yang merusak tujuan program dan menimbulkan ketimpangan sosial. Data lapangan menunjukkan bahwa masih banyak keluarga yang secara ekonomi mampu justru masuk dalam daftar penerima bantuan, sementara masyarakat miskin yang seharusnya berhak justru terlewatkan dari pendataan resmi pemerintah. Problem ini diperparah dengan lemahnya sistem pengawasan dan minimnya sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi dalam proses distribusi bantuan pangan tersebut (Laurentcia & Yusran, 2021).

Efektivitas Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin pun masih diragukan. Sebagian studi menunjukkan bahwa program ini hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar permasalahan struktural kemiskinan seperti akses pekerjaan, pendidikan, dan harga bahan pokok yang stabil (Takalentangen & Dilapanga, 2021). Di sisi lain, kelemahan koordinasi antarinstansi dan tumpang tindih regulasi menjadi hambatan serius dalam mewujudkan prinsip *good governance* dalam kebijakan pangan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa aspek hukum dari kebijakan subsidi pangan masih belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan konstitusional berupa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hendriyanto, 2020). Dalam konteks hukum positif, implementasi kebijakan subsidi pangan perlu dianalisis secara mendalam, baik dari aspek yuridis normatif yakni kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dari pendekatan sosiologis yang melihat dampak dan penerimaan masyarakat secara nyata. Pendekatan ini diperlukan agar dapat ditemukan formulasi kebijakan yang tidak hanya tepat secara hukum, namun juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu meningkatkan kesejahteraan mereka secara berkelanjutan (Juwenie & Sumanto, 2024).

Oleh karena itu, Oleh karena itu, dalam rangka memperkuat efektivitas kebijakan dan memperbaiki tata kelola bantuan sosial, penting untuk secara kritis dan komprehensif mengkaji problematika hukum dalam pelaksanaan Program Sembako. Fokus kajian diarahkan pada aspek efektivitas kebijakan, akuntabilitas kelembagaan, serta jaminan perlindungan hukum bagi penerima manfaat sebagai kelompok rentan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam membentuk formulasi

kebijakan subsidi pangan yang lebih berkeadilan, transparan, partisipatif, dan tepat sasaran, sejalan dengan nilai-nilai konstitusional dan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Pembahasan

Permasalahan dalam Distribusi dan Pelaksanaan Program Sembako

Program Sembako sebagai bentuk intervensi sosial ekonomi pemerintah pada dasarnya memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk menjamin pemenuhan hak dasar masyarakat miskin terhadap akses pangan yang layak. Melalui bantuan berupa komoditas pangan pokok, pemerintah berharap dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menekan angka kemiskinan secara struktural. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya di lapangan, Program Sembako justru menghadapi berbagai hambatan mendasar yang menghambat tercapainya tujuan utama program tersebut. Permasalahan yang mencuat tidak hanya bersifat administratif dan teknis, tetapi juga menyangkut aspek hukum, keadilan sosial, dan efektivitas kebijakan.

Secara umum, ada tiga persoalan pokok dalam pelaksanaan Program Sembako yang sering terjadi di berbagai daerah. Ketiga permasalahan tersebut adalah: pertama, penyaluran bantuan yang tidak merata antarwilayah dan kelompok masyarakat; kedua, akurasi data penerima manfaat yang masih rendah dan sering tidak sesuai dengan kondisi riil; dan ketiga, potensi penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara serta menciderai prinsip akuntabilitas. Ketiganya merupakan indikator bahwa tata kelola Program Sembako belum memenuhi standar "good governance" sebagaimana dimandatkan dalam berbagai regulasi nasional.

Penyaluran Bantuan yang Tidak Merata

Ketidakseimbangan distribusi bantuan menjadi masalah yang sangat menonjol dalam pelaksanaan Program Sembako. Salah satu indikator ketidakseimbangan ini adalah perbedaan kuota dan waktu distribusi bantuan antara daerah satu dengan daerah lain, bahkan antar kecamatan dalam wilayah yang sama. Faktor geografis, minimnya infrastruktur distribusi, serta lemahnya koordinasi antarinstansi menjadi penyebab utama dari persoalan ini. Masyarakat di daerah terpencil kerap kali menerima bantuan lebih lambat, atau bahkan tidak sama sekali, dibandingkan masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan atau dekat dengan pusat pemerintahan lokal (Purbaningrum, 2024). Selain itu, ketidakterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan perencanaan distribusi membuat program ini rawan dipolitisasi dan tidak transparan. Hal ini diperburuk dengan sistem pendistribusian yang masih sangat birokratis, sehingga ruang partisipasi publik menjadi sangat terbatas. Sebagai contoh, dalam beberapa laporan ditemukan bahwa satu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) harus menangani lebih dari 6.000 keluarga penerima manfaat (KPM), yang jelas melampaui kapasitas kerja manusiawi dan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pengawasan (Winda et al., 2021).

Ketimpangan distribusi ini jelas bertentangan dengan prinsip pemerataan dan keadilan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun

2012 tentang Pangan, yang menyatakan bahwa negara wajib menjamin keterjangkauan dan akses pangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam perspektif yuridis normatif, kondisi ini mencerminkan kegagalan negara dalam menjalankan tanggung jawab konstitusional terhadap pemenuhan hak dasar warga negara.

Data Penerima yang Tidak Akurat

Persoalan kedua yang sangat krusial dalam distribusi Program Sembako adalah ketidakakuratan data penerima manfaat. Program ini bergantung penuh pada keberadaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis identifikasi penerima. Namun, dalam praktiknya, data ini sering kali tidak valid dan tidak diperbaharui secara berkala. Banyak kasus ditemukan di lapangan, seperti penerima bantuan yang ternyata sudah meninggal dunia, pindah domisili, atau bahkan sudah tidak tergolong sebagai keluarga miskin lagi. Sebaliknya, masyarakat miskin yang baru atau tidak tercatat dalam sistem DTKS tidak mendapatkan akses terhadap bantuan sama sekali (Subekti, 2023). Ketidakakuratan ini menimbulkan kesenjangan sosial dan kecemburuan di tengah masyarakat. Masyarakat menjadi skeptis terhadap keadilan program pemerintah dan memandang bahwa program ini tidak dijalankan secara objektif. Dari sisi hukum, hal ini menunjukkan bahwa negara belum mampu menjamin hak atas pangan secara adil dan setara. Padahal, hak atas pangan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28C UUD 1945 dan dikuatkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Rizal & Purnairawan, 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan pembaruan sistem pendataan berbasis digital dan partisipatif yang melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan lembaga sosial lokal. Sistem yang transparan dan dapat diverifikasi oleh publik akan meningkatkan akurasi data sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap program subsidi pangan.

Potensi Penyalahgunaan Anggaran

Permasalahan terakhir yang sering muncul dalam pelaksanaan Program Sembako adalah potensi penyalahgunaan anggaran. Bantuan sosial dalam bentuk pangan sering kali menjadi objek praktik korupsi terselubung yang dilakukan oleh oknum di tingkat lokal. Beberapa modus yang terjadi di antaranya adalah pemotongan jumlah bantuan oleh pihak e-warong, *mark-up* harga barang yang tidak sesuai pasar, serta pemberian bantuan kepada pihak yang memiliki kedekatan politik dengan pengelola program. Hal ini menimbulkan kerugian negara dan menghambat realisasi tujuan program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Riofita & Putri, 2025). Lebih dari itu, penyalahgunaan anggaran pada Program Sembako mencerminkan lemahnya pengawasan dan akuntabilitas keuangan publik. Lembaga pengawas internal dan eksternal belum optimal dalam mengidentifikasi dan menindak penyimpangan yang terjadi secara sistematis. Dalam kerangka yuridis, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Program sosial seharusnya dijalankan dengan asas kehati-hatian dan tanggung jawab moral serta hukum, karena menyangkut hajat hidup masyarakat miskin sebagai kelompok paling rentan.

Untuk memperbaiki hal ini, reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada pembentukan unit pengawasan independen yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media sebagai bagian dari sistem kontrol publik. Selain itu, pemberlakuan sanksi tegas terhadap pelaku penyalahgunaan dana bantuan perlu ditegakkan agar menimbulkan efek jera dan menjaga kredibilitas negara dalam menjahterakan rakyatnya.

Permasalahan dalam Distribusi dan Pelaksanaan Program Sembako

Program Sembako sebagai kebijakan subsidi pangan bertujuan untuk mewujudkan hak atas pangan bagi masyarakat miskin sebagaimana tertuang dalam Pasal 60 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Pasal tersebut menegaskan bahwa negara berkewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan pangan yang cukup, aman, bergizi, dan berkualitas untuk seluruh warga negara, terutama masyarakat miskin dan rentan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan Program Sembako masih menghadapi berbagai hambatan hukum dan administratif yang berdampak pada rendahnya efektivitas program tersebut dalam mewujudkan keadilan sosial (Rizal & Purnairawan, 2024).

Dalam perspektif hukum normatif, ketidakefektifan Program Sembako dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara norma ideal dalam peraturan perundang-undangan dan realitas implementasi di lapangan. Salah satu bentuk ketidaksesuaian tersebut ialah belum optimalnya pelaksanaan prinsip keadilan distributif. Pemerintah dalam menyusun dan melaksanakan program ini seharusnya memperhatikan prinsip proporsionalitas, keadilan, dan nondiskriminasi. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa distribusi bantuan masih tidak merata, dan terdapat ketimpangan antara kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan dan yang tidak layak namun menerima bantuan. Selain itu, ketidakefektifan Program Sembako juga mencerminkan lemahnya implementasi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana publik. Padahal, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan bahwa setiap pengelolaan keuangan negara harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Realitas yang terjadi di lapangan, seperti pemotongan dana oleh oknum, manipulasi data penerima, serta *mark-up* harga barang sembako oleh e-warong, menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut belum diterapkan secara konsisten (Juliani, 2020). Lebih jauh, kelemahan regulasi turunan juga menjadi salah satu faktor hukum yang menyebabkan program ini tidak berjalan efektif. Beberapa peraturan teknis mengenai mekanisme pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi bantuan sembako tidak memiliki daya ikat yang kuat karena tidak dilengkapi dengan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum. Hal ini berimplikasi pada lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku penyimpangan dalam program, baik itu individu maupun institusi.

Dalam konteks ini, perlindungan hukum terhadap masyarakat miskin sebagai penerima manfaat menjadi sangat lemah. Temuan dari Suryani (2024) menegaskan bahwa terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan akibat lemahnya koordinasi antar lembaga, tumpang tindih regulasi, serta ketidaksiapan

perangkat desa dalam verifikasi data. Oleh sebab itu, pendekatan yuridis terhadap kebijakan Program Sembako tidak hanya berhenti pada pemenuhan aspek legal-formal, tetapi harus memperhatikan pula penerapan prinsip hukum yang bersifat substantif. Program ini juga dinilai belum memenuhi prinsip partisipasi publik sebagaimana ditegaskan dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketidadaan ruang partisipasi publik dalam evaluasi dan pengawasan membuat penyimpangan dalam program tidak terdeteksi sejak dini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketidakefektifan Program Sembako merupakan kegagalan sistemik dalam penerapan norma hukum publik yang seharusnya melindungi rakyat kecil.

Permasalahan dalam Distribusi dan Pelaksanaan Program Sembako

Program Sembako pada dasarnya merupakan salah satu bentuk intervensi negara terhadap masyarakat miskin dalam konteks pemenuhan hak atas pangan dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Namun demikian, dari perspektif sosiologis, program ini belum sepenuhnya mampu menjawab problematika struktural kesejahteraan masyarakat miskin. Berdasarkan hasil studi oleh Arapah (2020), bantuan sosial semacam Program Sembako memang memberikan dampak langsung dalam mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, namun masih bersifat temporer dan konsumtif, bukan solusi jangka panjang terhadap akar kemiskinan struktural.

Dampak yang muncul di masyarakat sering kali justru bersifat ambigu. Di satu sisi, masyarakat merasa terbantu secara ekonomi karena dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah atau bahkan gratis. Namun di sisi lain, bantuan tersebut tidak mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara menyeluruh, seperti peningkatan produktivitas, daya beli yang stabil, atau akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang layak (Novanda, 2023). Hal ini diperkuat oleh laporan dari SMERU Institute yang menunjukkan bahwa sebagian besar penerima bantuan masih bergantung penuh pada program bantuan sosial tanpa adanya mekanisme pemberdayaan lanjutan (Hastuti & Widyaningsih, 2020).

Secara sosiologis, hal ini menciptakan efek ketergantungan (*dependency syndrome*) dan pasifitas sosial, khususnya di kalangan masyarakat miskin pedesaan. Ketika bantuan tidak dibarengi dengan pelatihan keterampilan, akses terhadap pekerjaan, atau program pendampingan ekonomi produktif, maka bantuan hanya menjadi “pemadam kebakaran” sementara yang tidak menyentuh akar permasalahan kemiskinan. Studi oleh Sahrain Bumulo et al. (2023) juga menegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui bantuan sembako baru efektif bila disandingkan dengan intervensi ekonomi mikro dan pembinaan sosial.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian yuridis dan sosiologis terhadap implementasi Program Sembako sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program tersebut belum sepenuhnya efektif dalam mewujudkan hak atas pangan dan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat miskin. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, antara

lain ketidaktepatan sasaran penerima bantuan akibat akurasi data yang rendah, ketimpangan dalam distribusi antarwilayah, serta lemahnya pengawasan dan ketiadaan sanksi tegas terhadap penyimpangan. Masalah-masalah tersebut menunjukkan adanya gap antara norma hukum ideal dan praktik kebijakan di lapangan yang merusak prinsip keadilan distributif serta akuntabilitas publik.

Dari sisi yuridis, Program Sembako menunjukkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan prinsip transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar dalam penyelenggaraan kebijakan sosial. Ketiadaan pengawasan yang kuat dan sanksi hukum yang memadai membuka celah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan bantuan sosial. Sementara itu, dari perspektif sosiologis, program ini cenderung menciptakan ketergantungan sosial (*dependency syndrome*) di kalangan penerima manfaat tanpa dibarengi dengan upaya pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga tidak menyentuh akar persoalan kemiskinan struktural.

Sebagai rekomendasi, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola Program Sembako. Pemerintah perlu melakukan pembaruan sistem pendataan berbasis digital yang akurat, partisipatif, dan dapat diverifikasi oleh publik. Penyaluran bantuan juga harus mempertimbangkan prinsip keadilan wilayah dan aksesibilitas yang setara. Di sisi pengawasan, dibutuhkan pembentukan lembaga pengawas independen yang melibatkan masyarakat sipil, akademisi, dan media agar pengelolaan bantuan berlangsung secara transparan dan bebas dari intervensi politik. Selain itu, perlu dirancang integrasi antara bantuan pangan dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan, akses UMKM, dan fasilitasi modal usaha, agar penerima bantuan dapat keluar dari kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan hukum yang lebih tegas dan penguatan aspek sosial pemberdayaan, Program Sembako diharapkan mampu menjadi kebijakan yang tidak hanya karitatif, tetapi juga transformatif. Kebijakan subsidi pangan harus menjamin keadilan sosial yang sesungguhnya sebagaimana amanat konstitusi, serta mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat miskin secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- Arapah, N. (2020). Analisis pengaruh bantuan sosial PKH dan sembako terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di masa pandemi. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen Perusahaan*, 2, 120–125. <https://www.academia.edu/download/116277290/42.pdf>. (n.d.).
- Hastuti, R., & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam rangka mitigasi dampak COVID-19. *SMERU Research Note*, 1–6. http://ns2.smeru.or.id/sites/default/files/publication/cp02_covidpkh_in.pdf
- Hendriyanto, K. (2020). Liberalisasi importasi produk pertanian dalam UU Cipta Kerja dari pemikiran hukum progresif. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 2, 155–170. <https://journal.ubb.ac.id/index.php/progresif/article/view/1779>
- Juliani, H. (2020). Kebijakan fiskal: Anggaran belanja negara untuk perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19. *Administrative Law and Governance Journal*, 2, 123–130. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/9539>

- Juwenie, J., & Sumanto, R. R. E. W. A. (2024). Analisis hukum kebijakan pemerintah dalam memajukan kemandirian lokal: Perspektif ketahanan pangan. *Aspirasi: Jurnal Hukum dan Sosial*, 2, 133–145. <https://journal.aspirasi.or.id/index.php/ASPIRASI/article/view/971>
- Laurentcia, S., & Yusran, R. (2021). Evaluasi program bantuan pangan non tunai dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang. *Journal of Civic Education*, 2, 120–130. <https://jce.ppj.unp.ac.id/index.php/jce/article/view/433>
- Novanda, Y. (2023). Pengaruh program BPNT terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Sukanegara. *HUKAMA: Jurnal Hukum Islam*, 1, 78–81. <https://hukama.jurnalstissubulussalam.com/index.php/hukama/article/view/13>
- Purbaningrum, D. (2024). Transformasi kebijakan publik menyiasati ketidaktepatan sasaran bantuan sosial di Desa Pringsurat untuk kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 1, 22–30. <https://jurnal.fisipuniga.ac.id/index.php/jpkp/article/view/116>
- Riofita, H., & Putri, R. (2025). Evaluasi efektivitas program bantuan sosial dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia. *Ekonodinamika: Jurnal Ekonomi Dinamis*, 1, 48–56. <https://journalpedia.com/1/index.php/jed/article/view/5269>
- Rizal, D. A., & Purnairawan, R. E. (2024). Analisis kebijakan pengentasan kemiskinan di era pemerintahan Joko Widodo. *Journal of Social Movements*, 2, 34–36. <https://journals.akademia.or.id/index.php/jsm/article/view/2>
- Sahrain, B., Sanggara, A., & Saputra, Y. (2023). The impact of the Family Hope Program in poverty alleviation in Bangga Village. *ResearchGate*, 112–117. <https://www.researchgate.net/publication/366974425>
- Subekti, T. (2023). Analisis hukum peranan pemerintah desa dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat di era pandemi Covid-19 [Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung]. <http://repository.unissula.ac.id/28815>
- Suryani, D. (2024). Analisis hukum penyelenggaraan bantuan sembako bagi korban bencana alam di wilayah Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1, 56–59. <https://ojs.unida.ac.id/karimahtauhid/article/view/12270>
- Takalentangen, A., & Dilapanga, A. R. (2021). Implementasi kebijakan penyaluran beras sejahtera di Kelurahan Singkil Dua Kota Manado. *Jambura Journal of Administration and Political Studies*, 1, 88–95. <https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/jjaps/article/view/11278>
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- Winda, S., et al. (2021). *Kajian tata kelola bantuan sosial reguler: PKH dan BPNT*. Komisi Pemberantasan Korupsi. https://cms.kpk.go.id/storage/4117/Tata_Kelola_Bantuan_Sosial_Reguler_-_Program_Keluarga_Harapan_dan_Bantuan_Pangan_Non_Tunai_2021.pdf